BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 33/KEP-TTE/X/2020.

TENTANG
MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS, PERINTAH DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gunernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walkota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan , PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020tentang Pelaksaaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walilota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Poitik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasl 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasl 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walilota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau perintah untuk tidak mengikuti kampanye melalui tatap muka secara langsung sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalaui tatap muka secara langsung;

e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan\ataupenghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penangana yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;

f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walilota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalilota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tentang Perubahan Peratauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walilota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran tahapan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate Nomor : 53/BA-PLENO/IX/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2020;

PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ternate untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana Diktum Pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 09 Oktober 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
3. Kapolres Ternate di Ternate,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate di Ternate,
5. Yang bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate.
Nomor : 33/KEP-TTE/ X/2020.
Tanggal : 09 Oktober 2020.

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

No	N A M A	JABATAN	PANWASLU KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom,M.Si	Ketua	Kota Ternate Utara
2	REVELYNO M. HITIYAHUBESSY, S.IP	Anggota	
3	ISRA Hi. SIRAJU, S.Pd	Anggota	
4	MUSTAKIM JAMAL	Ketua	Kota Ternate Tengah
5	SRI SUSANTI	Anggota	
6	SHERLY CHAPRIYATI MALIK, ST	Anggota	
7	ISKAR HUKUM, S.Pd	Ketua	Kota Ternate Selatan
8	MUHAMMAD ARIF FABANYO	Anggota	
9	RISMAN RAIS, S.Sos	Anggota	
10	FARMAN NOH, SE	Ketua	Pulau Ternate
11	ONONG M. SALEH, S.Pd	Anggota	
12	SUDIRTO MALAN, SP.MP	Anggota	
13	HAIRUN BAKAR	Ketua	Pulau Hiri
14	SUNARDI AHMAD, S.Sos	Anggota	
15	JUMHAR MALIK, SH	Anggota	
16	RUSLAN TALIB, S.IP	Ketua	Moti
17	DARWIS ILYAS, SH	Anggota	
18	ISRAN Hi. SIRAJU, S.PdI	Anggota	
19	MERLON KUADANG, S.Pd	Ketua	Pulau Batang Dua
20	JUNUS SALU	Anggota	
21	MUHAMMAD ALI WAHID, S.Pd	Anggota	
22	IDHAR BOROYO	Ketua	Ternate Barat
23	KAMARUDDIN MUAR	Anggota	
24	GAMARIA SUAIB, SH	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd